

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian *yuridis normatif*. Penelitian *yuridis normatif* adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.

³⁰ Dipilihnya metode penelitian *yuridis normatif* dilatar belakangi oleh sasaran penelitian, yaitu analisis peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Undang Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Oleh karena tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian *yuridis normatif*, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). *Statute approach* merupakan metode dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral penelitian.³¹

B. Jenis dan Bahan Hukum

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan tiga jenis atau tiga macam data, yaitu:

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang (UU) / Peraturan Pengganti Undang-Undang

³⁰ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2007, hal 295.

³¹ *Ibid*, hal 302.

(Perpu), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Daerah (Perda).³² Bahan hukum primer yang digunakan antara lain:

- a. KUHP (Kitab Undang Undang Hukum Pidana) pasal 263 ayat (1), pasal 362, dan pasal 378
- b. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi pasal 15 ayat (2)
- c. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 28 ayat (1), pasal 30 ayat (3), pasal 32 ayat (2), pasal dan 35

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang ditulis atas buku-buku teks (*textbook*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (*de herseende leer*), jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.³³ Bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain:

- a. Penjelasan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- b. Literatur berupa buku-buku yang berisi teori-teori dan pendapat ahli hukum
- c. Karya tulis dalam bentuk jurnal hukum, skripsi dan laporan penelitian yang relevan dengan tema penelitian
- d. Artikel dalam jurnal hukum di internet

³² *Ibid*, hal 295.

³³ *Ibid*, hal 296.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, *encyclopedia*, dan lain-lain.³⁴ Bahan hukum tersier yang digunakan antara lain:

- a. Kamus Hukum.
- b. Kamus Bahasa Indonesia dan Inggris

C. Teknik Analisis

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara deskriptif kualitatif. Deskriptif maksudnya penganalisisan data yang diperoleh dari hasil penelitian bahan hukum diolah dan disusun secara sistematis dan diuraikan, sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan lengkap tentang obyek penelitian. Sedangkan kualitatif maksudnya data yang diperoleh dari hasil penelitian dipisahkan, diambil yang memiliki relevansi dengan permasalahan untuk kemudian dikaji lebih lanjut dan disusun secara sistematis, sehingga diperoleh kesimpulan. Metode ini bertujuan untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang diajukan dalam penulisan skripsi ini.

D. Definisi Konseptual

1. Pertanggung jawaban pidana adalah suatu hubungan antara kenyataan-kenyataan yang menjadi syarat akibat dan akibat hukum yang diisyaratkan agar dapat ditentukan apakah seseorang terdakwa atau

³⁴ *Ibid.*

tersangka dapat dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.

2. Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan
3. Internet adalah jaringan global komputer dunia, besar dan luas, dimana setiap komputer saling terhubung satu sama lainnya dari negara ke negara lainnya di seluruh dunia dan berisi berbagai macam informasi, mulai dari text, gambar, audio, video, dan lainnya
4. Cyber crime adalah upaya memasuki dan/atau menggunakan fasilitas komputer atau jaringan komputer tanpa ijin dan dengan melawan hukum dengan atau tanpa menyebabkan perubahan dan/atau kerusakan pada fasilitas komputer yang dimasuki atau digunakan tersebut
5. Penyedia jasa internet adalah perusahaan atau badan yang menyelenggarakan jasa sambungan Internet dan jasa lainnya yang berhubungan.
6. Domain adalah alamat internet penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet
7. Pemilik domain adalah penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan/atau masyarakat yang telah memenuhi syarat dan ketentuan atas pemilikan suatu domain

8. Phising adalah kegiatan memancing pemakai komputer di internet (*user*) agar mau memberikan informasi data diri pemakai (*username*) dan kata sandinya (*password*) pada suatu halaman web yang tampilannya sudah diatur sedemikian rupa sehingga mirip, bahkan sama persis dengan tampilan web aslinya

